

Penetapan Juru Bicara KPU Kabupaten Sumba Timur

2019

112/Kpts/KPU-Kab/018.434022/2019: 2 HLM

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR 112/Kpts/KPU-Kab/018.434022/2019

TENTANG PENETAPAN JURU BICARA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR.

- ABSTRAK :** - bahwa bahwa demi tertib dan akuratnya informasi yang disampaikan kepada publik yang membutuhkan informasi terkait tugas, wewenang maupun informasi tahapan Pemilu/Pemilihan, maka dipandang perlu untuk menetapkan Juru Bicara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur.
- Dasar Hukum PKPU ini adalah : UU No 2 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU No 2 Tahun 2011, UU No 7 Tahun 2017, Peraturan KPU No 5 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU No 1 Tahun 2010, Peraturan KPU No 6 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU No 22 Tahun 2008.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur ini diatur: Penetapan Juru Bicara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur.

Catatan:

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 7 Februari 2019.
- Lampiran: - Halaman